



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 672 K/TUN/KI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUSILO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pesawahan, RT.02/RW.03, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini diwakili oleh Bangkit Mahanantiyo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Independent S.H., M.H. & Partners, beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/SK-IDP/IX/2018 tanggal 11 September 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, tempat kedudukan di Jalan Sukarno-Hatta Nomor 193, Kendal; Dalam hal ini diwakili oleh Nur Fuad, S.H., M.H, jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3291/Hk tanggal 31 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 672 K/TUN/KI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/dahulu Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon/dahulu Pemohon bukan sebagai pihak yang berhak dan/atau pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi berupa salinan *visum et repertum* atas nama Khurun Khalina Silvia binti Arifin dan salinan dokumen hasil/isi dari *visum et repertum* atas nama Khurun Khalina Silvia binti Arifin;
3. Menyatakan batal dan/atau tidak sah Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah Nomor 006/PTS-A/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Putusan Komisi Informasi antara Independent, S.H, M.H & *Partners* dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
4. Menyatakan bahwa informasi yang diajukan Termohon/dahulu Pemohon berupa salinan *visum et repertum* atas nama Khurun Khalina Silvia binti Arifin dan salinan dokumen hasil/isi dari *visum et repertum* atas nama Khurun Khalina Silvia binti Arifin kepada Pemohon/dahulu Termohon adalah informasi yang dikecualikan;
5. Menghukum Termohon/dahulu Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon/dahulu Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa pengajuan keberatan Pemohon telah lewat waktu (*daluwarsa*);
2. Bahwa permohonan keberatan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa keberatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 3/G/KI/2018/PTUN-SMG, tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 6 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2018 permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 672 K/TUN/KI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 4 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan Untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 3/G/KI/2018/PTUN-SMG tertanggal 6 September 2018;
3. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 006/PTS-A/V/2018 tertanggal 30 Mei 2018;
4. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan merupakan pihak yang berhak dan/ atau pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi berupa salinan *Visum Et Repertum* atas nama Khurun Khalina Silvia Binti Arifin Nomor klien/ 511904/ x/ 2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan salinan dokumen hasil/ isi dari *visum et repertum* atas nama Khurun Khalina Silvia Binti Arifin;
5. Menyatakan bahwa informasi berupa *visum et repertum* atas nama Khurun Khalian Silvia Binti Arifin Nomor klien/ 511904/x/ 2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan salinan dokumen hasil/ isi dari *visum et repertum* atas nama Khurun Khalina Silvia Binti Arifin adalah informasi yang tersedia setiap saat;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 672 K/TUN/KI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 2 November 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Memberi Layanan Kesehatan untuk memberikan informasi atas adanya dugaan kekerasan terhadap anak, *Visum et Repertum* harus diserahkan kepada institusi Penyidik. Rumah sakit tidak dapat membukanya kepada selain Penyidik guna kepentingan peradilan pidana, sehingga *Visum et Repertum* merupakan informasi yang dikecualikan untuk dapat diberikan kepada publik sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian *Visum et Repertum* tidak dapat diberikan kepada orang tua terpidana (Susilo) sebagai Pemohon Informasi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 672 K/TUN/KI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUSILO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 672 K/TUN/KI/2018



Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00